



**P U T U S A N**

**NOMOR 21/Pid.Sus/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIYANTO alias GIYANTO KORAN bin SETU MARTODIKROMO;**

Tempat lahir : Sukoharjo;

Umur/ Tgl. Lahir : 38 Tahun / 13 Agustus 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Tanggul sari, RT 1 RW 18, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari Kota Surakarta, Jawa Tengah. Alamat Domisili : Perum Wonorejo, Jalan Cempaka VI No. 5 RT 02 RW 15 Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT Aksara Solo Pos);

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Pebruari 2017 sampai dengan 5 Juni 2017;
2. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 ;
3. Penahanan Hakim, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;



5. Perpanjangan Penahanan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 1972/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 2649/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 4 Desember 2017 Nomor 2650/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2018
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal 1 Maret 2018 Nomor 044/PT.B/TAH.SUS/PP/2018/MA sejak tanggal 5 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
9. Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal 1 Maret 2018 Nomor 046/PT.B/TAH.SUS/PP/2018/MA sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa **SUGIYANTO alias GIYANTO KORAN bin SETU MARTODIKROMO** pada bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Klinik Haidar di Gondangrejo Karanganyar, RSUD Suroto Ngawi, Jalan Tol Solo-Kertosono Banyuwangi Surakarta, Dusun Dempul RT 19 Ngembatpadas Kec. Gumolong Kab. Sragen Jawa Tengah, Perumahan Bumi Wonorejo

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Indah Jalan Cepaka VI No.5 Dukuh Wonorejo Gondangrejo Karangayar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karangayar, Pengadilan Negeri Ngawi, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Sragen namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 114/KMA/SK/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **SUGIYANTO alias GIYANTO KORAN bin SETU MARTODIKROMO, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya, sekitar tahun 2008, terdakwa mengikuti kajian umum di Mesjid yang berada di daerah Penumping, Surakarta dimana yang memberikan kajiannya yakni USTAD ABU BAKAR BAASYIR, USTAD ABDULAH MANAP, USTAD SOLEKAN. Adapun materinya tentang tauhid, sholat tepat waktu, dan tentang perbandingan agama-agama. Disamping itu USTAD ABU BAKAR BAASYIR pernah menyatakan bahwa system Demokrasi yang dianut oleh seluruh negara termasuk Indonesia adalah system kafir, dimana seharusnya harus menganut hukum Allah. Jamaah yang terdakwa kenal ketika mengikuti kajian tersebut yakni :
  - 1) IMAM SYAFI'I @ ABU FATIH (Jemaah ADC, Sudah tertangkap)
  - 2) BUDI SORBAN (JAS, Jamaah Anshor Syariah),
  - 3) SOBRI (JAS, Jamaah Anshor Syariah),
  - 4) SARIANTO (JAS, Jamaah Anshor Syariah),
- Pada sekitar tahun 2009, terdakwa mengikuti tabligh-tabligh akbar yang diisi oleh USTAD ABU BAKAR BAASYIR di Lapangan Kendalrejo, Lapangan Semanggi, dan disebuah tanah kosong dekat



makan Haji Sukoharjo. Materinya tentang tauhid. Pada sekitar tahun 2010 hingga tahun 2014 setelah Ustad ABU BAKAR BAASYIR tertangkap, terdakwa mengikuti kajian pada kelompok JAT (Jemaah Anshor Tauhid) dimana diadakan setiap seminggu sekali yakni setiap malam sabtu. Tempat pelaksanaannya ada dua tempat yakni ditingkat wilayah Solo Raya bertempat di Mesjid Salamah, Tipes, Kota Surakarta, sedangkan ditingkat majmuah Solo Utara bertempat di Masjid Al Jamil Desa Winong, Jatikuwung Gondangrejo. Pengisi materi pada kajian di masjid Salamah yakni USTAD AZZAM, USTAD FUAD HAZIMI, USTAD ROSYID, USTAD MUYAZIN dan USTAD ABDURROHIM. Sedangkan pengisi kajian dimesjid Al Jamil Winong diisi oleh USTAD AZZAM, USTAD SAEROSI, USTAD DUDUT dan USTAD ABDUL KHOLIK. Isi kajian yang disampaikan USTAD FUAD HAZIMI yakni tentang system pada Demokrasi merupakan system kafir, namun ia berkata orangnya belum tentu. Kemudian menyampaikan materi tentang hadist, dll. Jamaah yang terdakwa kenal pada saat salah satunya adalah SUGIYONO (berkas perkara terpisah) dan Jumali (berkas perkara terpisah)

- Sekitar pertengahan tahun 2014 karena adanya Deklarasi ISIS di Suriah, terjadi perpecahan ditubuh JAT, dimana yang mendukung ISIS mendirikan ADC (Azzam Dakwah Center), atau Anshor Daulah sedangkan yang anti ISIS bergabung pada JAS. Namun terdakwa vakum (belum memilih salah satu) karena pekerjaan terdakwa di Solo Pos menuntut terdakwa harus masuk malam. Adapun USTAD yang memilih bergabung dengan ADC hanya USTAD AZZAM dan USTAD ABDUL KHOLIK sedangkan USTAD FUAD HAZIMI, USTAD ROSYID, USTAD MUYAZIN USTAD SAEROSI, USTAD DUDUT dan USTAD ABDURROHIM memilih bergabung dengan JAS (Jamaah Anshor Syariah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Maret 2016 terdakwa bergabung dengan ADC Solo Utara pimpinan MBAH TUKIMAN. Kegiatan kajian diisi oleh USTAD AZZAM, USTAD HUZAIFAH, USTAD ABDUL KHOLIK yang biasanya materinya tentang Fiqih dan Tauhid, disamping itu USTAD AZZAM sering mengabarkan tentang kabar terkini Daulah Khilafah Islamiyah/ISIS. Adapun yang terdakwa kenal ketika telah bergabung dengan ADC Solo Utara yakni :

- 1) IMAM SYAFI'I @ABU FATIH (Jamaah ADC Solo Utara, Seksi Hisbah, Sudah tertangkap)
  - 2) MAS BUDI (Jamaah ADC Solo Utara),
  - 3) SRI WIDODO (Jamaah ADC Solo Utara),
  - 4) MBAH TUKIMAN (Ketua ADC, Solo Utara),
  - 5) JUMALI (Jamaah ADC Solo Utara, Sudah tertangkap),
  - 6) PARYANTO (Jamaah ADC Solo Utara),
  - 7) SUGIYANTO KAYU (Jamaah ADC Solo Utara),
  - 8) SOLIMIN (Jamaah ADC Solo Utara),
  - 9) SUNARTO @ MAS NARTO @ JUNDI (Jamaah ADC Solo Utara, Seksi Dakwah / I'lan),
  - 10) EKO (Jamaah ADC Solo Utara),
  - 11) SUMANTO (Jamaah ADC Solo Utara),
  - 12) NUR HIDAYAT @ MAS NUR (Jamaah ADC Solo Utara),
- Adapun kegiatan KEGIATAN ADC adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan l'dad (persiapan) dimana kegiatannya meliputi : Renang yang dilaksanakan di Umbul Pengging, Boyolali dan lari yang dilaksanakan di jalan tol yang sedang pada tahap pengerjaan ( Tol Solo-Kertosono),
  2. Menggalang dana dari masing-masing anggota untuk oprasional kegiatan ADC Majmu'ah Solo Utara, dengan berinfag sesuai dengan kemampuan,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



3. Menggalang dana dengan kotak infaq yang dititipkan di toko-toko yang bersedia dititipkan, adapun hasil penggalangan dana adalah untuk membantu UMMAHAT-UMMAHAT dan misi social lainnya.
  4. Membantu UMMAHAT-UMMAHAT yang telah ditinggal pergi suaminya baik itu berjihad maupun yang sudah di dalam tahanan,
  5. Menyebarkan dakwah dengan cara menitip/menempel koran dinding (kording) yang berisi berita-berita Dakwah, peristiwa terkini tentang politik dan jihad, berita-berita tentang Daulah Islamiyah/ISIS seperti kabar-kabar terkini di Daulah Khilafah Islamiyah di Suriah meliputi : wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Daulah Khilafah Islamiyah, peperangan yang telah terjadi di Suriah antara Pasukan Daulah Khilafah Islamiyah dengan Pasukan Basar Al Asad dan sekutunya.
- Pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar jam 10.30 wib, ketika terdakwa beserta keluarga hendak berangkat menjenguk orang tua di Kragilan, Mojolaban Sukoharjo, istri terdakwa menerima telepon dari istri SUGIYONO, bahwa suaminya SUGIYONO mengalami kecelakaan dan sedang dirawat diklinik Haidar Jalan Solo-Purwodadi, dan meminta tolong agar terdakwa ke klinik tersebut. Akan tetapi pada awalnya istri terdakwa tidak mengizinkan apabila terdakwa pergi kesana, karena berpikir mungkin tujuannya hanya untuk meminjam uang saja. Namun karena istri SUGIYONO terus-terusan meminta terdakwa agar datang kesana, terdakwa lalu mengiyakan untuk pergi ke klinik tersebut, dan membatalkan untuk mengunjungi orang tua terdakwa di Kragilan Mojolaban, Sukoharjo.
- Tak lama setelah itu, terdakwa seorang diri pergi menuju klini Haidar Jalan Solo-Purwodadi tempat SUGIYONO dirawat, dengan menggunakan mobil Mitsubishi Kuda warna biru milik terdakwa. Setibanya di Klinik Haidar, terdakwa melihat pak SUGIYONO sedang mendapatkan perawatan, dimana terdakwa melihat di bagian pelipis



mata sudah mendapatkan jahitan, selain itu sebelah matanya ditutupi kapas. Adapun saat berada di Klinik tersebut orang-orang yang terdakwa lihat yakni istri dari SUGIYONO, sekitar tiga orang anak SUGIYONO, AZZAM (adik SUGIYONO) dan PAK HERI (napi kasus terorisme).

- Kemudian terdakwa bertanya kepada istri SUGIYONO, tentang apa yang dapat terdakwa bantu. Disaat yang bersamaan ada seorang perawat wanita yang mengatakan bahwa pasien (PAK SUGIYONO) harus dirujuk ke Rumah Sakit. Kemudian terdakwa menawarkan kepada istri SUGIYONO mau diantar kemana, dan istri SUGIYONO meminta diantar ke RSUD Ngawi, yang alasannya karena keluarganya berada disana dan dapat menggunakan BPJS di rumah sakit tersebut. Sehingga tak lama kemudian terdakwa, bersama istri SUGIYONO, PAK HERI, SUGIYONO, AZZAM, dan tiga orang anaknya terdakwa antar ke RSUD Ngawi dengan menggunakan mobil terdakwa yakni Mitshubishi Kuda.
- Melihat keluarga SUGIYONO datang, terdakwa ijin berpamitan pulang dengan SUGIYONO dan keluarganya, namun sebelum pulang terdakwa sempat bertanya kepada SUGIYONO yang saat itu telah sadar mengapa hingga bisa terjadi kecelakaan tersebut, jawaban SUGIYONO pada saat itu adalah **"KEBLEDOSAN BAN!!"**. ketika terdakwa sudah berpamitan pulang, PAK HERI meminta bareng pulang dengan terdakwa, dan meminta turun di Semanggi Surakarta, sehingga sekitar jam 20.00 wib terdakwa pulang bersama PAK HERI, dimana dalam perjalanan di mobil PAK HERI merupakan seorang narapidana kasus tindak Pidana Terorisme pelatihan militer Aceh, dan bercerita semasa dirinya menjalani masa tahanan di Lapas dan **menurut pengalamannya bisa jadi SUGIYONO terkena Bom yang sedang di buatnya sendiri (latihan)**
- Beberapa hari kemudian, terdakwa mendapatkan kabar dari Grup



Telegram ikhwan ADC Solo Utara yang bernama SOLUT (Solo Utara), yang dimana JUMALI mengabarkan bahwa terdapat ledakan di rumah SUGIYONO, dan ada ceceran darah, kemudian terdakwa bertanya kepada JUMALI dengan pertanyaan **"KAMU SAMA SIAPA JUM?"** lalu JUMALI menjawab **"TONGGO DEMPUL"** yang maksudnya bersama tetangga satu kampungnya. Kemudian terdakwa berkomentar digrup **"YA SUDAH JUM GAK USAH IKUT- IKUT"** dan JUMALI menjawab **"IYA MAS"**.

- Selang beberapa waktu kemudian bulan Desember 2016, JUMALI memberi kabar lagi pada grup Telegram SOLUT tentang hasil rontgen dari SUGIYONO yang ternyata didalam mata SUGIYONO ada gotrinya, dimana penyebabnya karena ledakan gas. Kemudian terdakwa bertanya kepada JUMALI dengan pertanyaan **"INFO DARI MANA JUM?"** lalu JUMALI menjawab **"DARI PAK WAWAN JURAGAN LAMANYA"**.
- Karena kesimpangsiuran berita penyebab kecelakaan yang dialami SUGIYONO, sekitar beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi PAK EKO untuk ketemuan, sehingga terdakwa bertemu di Jalan Tol Solo-Kertosono yang sedang dibangun. Terdakwa bertemu dengan PAK EKO sekitar jam 18.30 wib. Setelah bertemu terdakwa bertanya kepada PAK EKO, **"KALAU BAN MELEDAK APA BISA? LALU KALAU GAS MELEDAK APA BISA ?** lalu PAK EKO menjawab YANG LEBIH TAHU SUGIYONO, kemudian mengatakan **"KEMUNGKINAN SUGIYONO BELAJAR MERANGKAI BOM, DENGAN PANDUAN DARI YOUTUBE"**.
- Sekitar beberapa hari kemudian bulan Desember 2016, terdakwa menghubungi IMAM SYAFI'I lewat telepon dan meminta untuk ketemuan di masjid yang berada di daerah Banyuanyar, Surakarta. Sekitar pukul 08.30 wib terdakwa bertemu dengan IMAM SYAFI'I di tempat yang sudah terdakwa tentukan. Setelah itu terdakwa bertanya



kepada IMAM SYAFI'I dengan pertanyaan **"PAK KASUS ADC DIKEMBANGKAN ATAU ENGGAK YA?"** lalu PAK IMAM SYAFI'I menjawab **" ALLAHUALAM"**. Kemudian IMAM SYAFI'I balik bertanya **"KASUS CANDI RESTO MASUK BERITA ATAU ENGGAK?"** lalu terdakwa menjawab **"TAK CARI TIDAK ADA PAK"**. Tak lama setelah itu terdakwa curhat dengan IMAM SYAFI'I, menyampaikan bahwa di Lor (Utara) ada kejadian, bahwa SUGIYONO sepertinya habis belajar merangkai bom, sehingga ada semburan ke matanya. Lalu IMAM SYAFI'I bertanya kalau terdakwa dapat info darimana, dan terdakwa menjawab dari JUMALI. Lalu terdakwa bertanya kepada IMAM SYAFI'I, **"NANTI TERDAKWA DIKAIT-KAITKAN GAK YA, KARENA TERDAKWA YANG ANTAR WAKTU ITU?"** namun tidak dijawab oleh IMAM SYAFI'I waktu itu.

- Selang beberapa hari kemudian terdakwa membaca di Koran Solo Pos bahwa SUMARNO, SUNARTO dan IMAM SYAFI'I ditangkap oleh Polisi karena aksi pelemparan bom Molotov di Rumah Makan Candi Resto Solo Baru.
- Pada bulan Desember 2016, terdakwa dihubungi oleh PAK EKO lewat telepon dimana terdakwa diajak untuk menjenguk SUGIYONO di Yogyakarta, akan tetapi terdakwa tidak mau ikut karena takut. Selang beberapa hari kemudian sekitar akhir bulan Desember 2016, terdakwa dihubungi oleh PAK EKO untuk membantu pindahan barang-barang SUGIYONO ke Ngawi, akan tetapi terdakwa tidak ikut karena terdakwa dan istri sedang berkumpul bersama dengan ikhwan ADC Solo Utara yakni SRI WIDODO dan keluarga, MBAH TUKIMAN, MBAH GUNADI dan keluarga untuk mengunjungi keluarga SUNARTO dan IMAM SYAFI'I yang berada di Banyuwangi dimana mereka mendapat cobaan ditinggal suaminya (ditangkap polisi).
- Adapun sebabnya terdakwa mengonfirmasi perihal adanya ledakan yang dilakukan oleh SUGIYONO kepada PAK EKO, karena ketika



terdakwa berada di klinik Haidar untuk mengantar SUGIYONO ke RSUD Ngawi terdakwa melihat ada EKO di klinik Haidar tersebut, sehingga terdakwa menganggap kemungkinan PAK EKO paham dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan SUGIYONO. Selain itu EKO merupakan anggota jamaah ADC (Azam Dakwah Center) Solo Utara seperti terdakwa.

- Setelah terdakwa mengonfirmasi perihal adanya ledakan yang dilakukan oleh SUGIYONO di rumahnya kepada EKO, menurut terdakwa ledakan yang dilakukan oleh SUGIYONO penyebabnya karena SUGIYONO latihan merangkai bom, melalui panduan Youtube berdasarkan keterangan PAK EKO. Hal itu juga didukung juga oleh informasi dari JUMALI pada grup Telegram ADC Solo Utara yang bernama SOLUT, yang memberitahukan bahwa dari hasil rontgen yang dilakukan Dokter, terdapat gotri di mata SUGIYONO.
- Ditambah komunikasi yang ada dalam grup Telegram "Ketimbangdolan" saat itu JUMALI menyebutkan bahwa SUGIYONO terkena ledakan hingga wajahnya terluka dan berakibatkan buta dan rumahnya juga berserakan terutama ceceran darah dimana-mana,
- Karena terdakwa makin khawatir ditangkap oleh Polisi akibat keterlibatannya dalam kelompok ADC Solo Utara dan merasa telah membantu SUGIYONO dan tidak melaporkannya kepada yang berwenang maka Terdakwa meminta penjelasan EKO MULYONO (Winong, Jatikuwung) mengenai ledakan yang terjadi di rumah SUGIYONO pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 di Dusun Dempul RT 19 Ngembatpadas Kec. Gumolong Kab. Sragen Jawa Tengah, dan menurut penjelasan EKO yang terjadi terhadap SUGIYONO saat itu adalah SUGIYONO merangkai bom yang dilakukannya melalui panduan Youtube dan kegiatan tersebut ternyata pada saat latihan tersebut terjadi kesalahan dan meledak

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



sendiri hingga saat itu SUGIYONO terluka akibat terkena serpihan dari ledakan Bom yang dirakitnya sendiri dan mengakibatkan luka di wajahnya dengan masuknya gotri kedalam matanya yang berasal dari bom yang dirakitnya dan yang berakibat buta permanen diderita oleh SUGIYONO dan menurut hasil rongent terdapat 7 buah gotri yang bersarang didalam matanya.

- Terdakwa belum melaporkan SUGIYONO kepada Polisi karena terdakwa merasa terdakwa merasa pernah satu pengajian dengan SUGIYONO ketika di bergabung JAT pada sekitar tahun 2010-2014.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO.LAB : 1164 / BHF / 2017 yang ditanda tangani pada tanggal 3 bulan April tahun 2000 Tujuh Belas di Jakarta menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 3 (tiga) butir gotri yang diserahkan oleh Penyidik dengan menggunakan instrument analisis maka pada ketiga barang bukti tersebut terdapat residu bahan kimia seperti ion Klorat ( $\text{ClO}_3^-$ ) dan ion Sulfur (S), dimana kedua unsur anion dan kation tersebut dapat berasal dari campuran bahan peledak oksidator Klorat dan Sulfur (S) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (*low explosive*).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 13 huruf b Perpu Nomor 1 tahun 2002 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUGIYANTO alias GIYANTO KORAN bin SETU MARTODIKROMO** pada bulan Desember tahun 2016 atau

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



setidak-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Klinik Haidar di Gondangrejo Karanganyar, RSUD Suroto Ngawi, Jalan Tol Solo-Kertosono Banyuwangi Surakarta, Dusun Dempul RT 19 Ngembatpadas Kec. Gumolong Kab. Sragen Jawa Tengah, Perumahan Bumi Wonorejo Indah Jalan Cepaka VI No.5 Dukuh Wonorejo Gondangrejo Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Ngawi, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Sragen namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 114/KMA/SK/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **SUGIYANTO alias GIYANTO KORAN bin SETU MARTODIKROMO, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

- Pada sekitar tahun 2008, terdakwa mengikuti kajian umum di Mesjid yang berada di daerah Penumping, Surakarta dimana yang memberikan kajiannya yakni USTAD ABU BAKAR BAASYIR, USTAD ABDULAH MANAP, USTAD SOLEKAN. Adapun materinya tentang tauhid, sholat tepat waktu, dan tentang perbandingan agama-agama. Disamping itu USTAD ABU BAKAR BAASYIR pernah menyatakan bahwa system Demokrasi yang dianut oleh seluruh negara termasuk Indonesia adalah system kafir, dimana seharusnya harus menganut hukum Allah. Jamaah yang terdakwa kenal ketika mengikuti kajian tersebut yakni :

  - 1) IMAM SYAFI'I @ ABU FATIH (Jemaah ADC, Sudah tertangkap)
  - 2) BUDI SORBAN (JAS, Jamaah Anshor Syariah),
  - 3) SOBRI (JAS, Jamaah Anshor Syariah),

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



4) SARIANTO (JAS, Jamaah Anshor Syariah),

- Pada sekitar tahun 2009, terdakwa mengikuti tabligh-tabligh akbar yang diisi oleh USTAD ABU BAKAR BAASYIR di Lapangan Kendalrejo, Lapangan Semanggi, dan disebuah tanah kosong dekat makan Haji Sukoharjo. Materinya tentang tauhid. Pada sekitar tahun 2010 hingga tahun 2014 setelah Ustad ABU BAKAR BAASYIR tertangkap, terdakwa mengikuti kajian pada kelompok JAT (Jamaah Anshor Tauhid) dimana diadakan setiap seminggu sekali yakni setiap malam sabtu. Tempat pelaksanaannya ada dua tempat yakni ditingkat wilayah Solo Raya bertempat di Mesjid Salamah, Tipes, Kota Surakarta, sedangkan ditingkat majmuah Solo Utara bertempat di Masjid Al Jamil Desa Winong, Jatikuwung Gondangrejo. Pengisi materi pada kajian di masjid Salamah yakni USTAD AZZAM, USTAD FUAD HAZIMI, USTAD ROSYID, USTAD MUYAZIN dan USTAD ABDURROHIM. Sedangkan pengisi kajian dimesjid Al Jamil Winong diisi oleh USTAD AZZAM, USTAD SAEROSI, USTAD DUDUT dan USTAD ABDUL KHOLIK. Isi kajian yang disampaikan USTAD FUAD HAZIMI yakni tentang system pada Demokrasi merupakan system kafir, namun ia berkata orangnya belum tentu. Kemudian menyampaikan materi tentang hadist, dll. Jamaah yang terdakwa kenal pada saat salah satunya adalah SUGIYONO (Sudah Tertangkap) dan Jumali.
- Sekitar pertengahan tahun 2014 karena adanya Deklarasi ISIS di Suriah, terjadi perpecahan ditubuh JAT, dimana yang mendukung ISIS mendirikan ADC (Azzam Dakwah Center), atau Anshor Daulah sedangkan yang anti ISIS bergabung pada JAS. Namun terdakwa vakum (belum memilih salah satu) karena pekerjaan terdakwa di Solo Pos menuntut terdakwa harus masuk malam. Adapun USTAD yang memilih bergabung dengan ADC hanya USTAD AZZAM dan USTAD ABDUL KHOLIK sedangkan USTAD FUAD HAZIMI, USTAD

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



ROSYID, USTAD MUYAZIN USTAD SAEROSI, USTAD DUDUT dan USTAD ABDURROHIM memilih bergabung dengan JAS (Jamaah Anshor Syariah).

- Sekitar bulan Maret 2016 terdakwa bergabung dengan ADC Solo Utara pimpinan MBAH TUKIMAN. Kegiatan kajian diisi oleh USTAD AZZAM, USTAD HUZAIFAH, USTAD ABDUL KHOLIK yang biasanya materinya tentang Fiqih dan Tauhid, disamping itu USTAD AZZAM sering mengabarkan tentang kabar terkini Daulah Khilafah Islamiyah/ISIS. Adapun yang terdakwa kenal ketika telah bergabung dengan ADC Solo Utara yakni :

- 1) IMAM SYAFI'I @ABU FATIH (Jamaah ADC Solo Utara, Seksi Hisbah, Sudah tertangkap)
- 2). MAS BUDI (Jamaah ADC Solo Utara),
- 3). SRI WIDODO (Jamaah ADC Solo Utara),
- 4). MBAH TUKIMAN (Ketua ADC, Solo Utara),
- 5). JUMALI (Jamaah ADC Solo Utara, Sudah tertangkap),
- 6). PARYANTO (Jamaah ADC Solo Utara),
- 7). SUGIYANTO KAYU (Jamaah ADC Solo Utara),
- 8). SOLIMIN (Jamaah ADC Solo Utara),
- 9). SUNARTO @ MAS NARTO @ JUNDI (Jamaah ADC Solo Utara, Seksi Dakwah / I'lan),
- 10). EKO (Jamaah ADC Solo Utara),
- 11). SUMANTO (Jamaah ADC Solo Utara),
- 12). NUR HIDAYAT @ MAS NUR (Jamaah ADC Solo Utara),

- Adapun kegiatan KEGIATAN ADC adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan I'dad (persiapan) dimana kegiatannya meliputi : Renang yang dilaksanakan di Umbul Pengging, Boyolali dan lari yang dilaksanakan di jalan tol yang sedang pada tahap pengerjaan ( Tol Solo-Kertosono),

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



2. Menggalang dana dari masing-masing anggota untuk operasional kegiatan ADC Majmu'ah Solo Utara, dengan berinfak sesuai dengan kemampuan,
  3. Menggalang dana dengan kotak infak yang dititipkan di toko-toko yang bersedia dititipkan, adapun hasil penggalangan dana adalah untuk membantu UMMAHAT-UMMAHAT dan misi social lainnya.
  4. Membantu UMMAHAT-UMMAHAT yang telah ditinggal pergi suaminya baik itu berjihad maupun yang sudah di dalam tahanan,
  5. Menyebarkan dakwah dengan cara menitip/menempel koran dinding (kording) yang berisi berita-berita Dakwah, peristiwa terkini tentang politik dan jihad, berita-berita tentang Daulah Islamiyah/ISIS seperti kabar-kabar terkini di Daulah Khilafah Islamiyah di Suriah meliputi : wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Daulah Khilafah Islamiyah, peperangan yang telah terjadi di Suriah antara Pasukan Daulah Khilafah Islamiyah dengan Pasukan Basar Al Asad dan sekutunya.
- Pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekitar jam 10.30 wib, ketika terdakwa beserta keluarga hendak berangkat menjenguk orang tua di Kragilan, Mojolaban Sukoharjo, istri terdakwa menerima telepon dari istri SUGIYONO, bahwa suaminya SUGIYONO mengalami kecelakaan dan sedang dirawat diklinik Haidar Jalan Solo-Purwodadi, dan meminta tolong agar terdakwa ke klinik tersebut. Akan tetapi pada awalnya istri terdakwa tidak mengizinkan apabila terdakwa pergi kesana, karena berpikir mungkin tujuannya hanya untuk meminjam uang saja. Namun karena istri SUGIYONO terus-terusan meminta terdakwa agar datang kesana, terdakwa lalu mengiyakan untuk pergi ke klinik tersebut, dan membatalkan untuk mengunjungi orang tua terdakwa di Kragilan Mojolaban, Sukoharjo.
- Tak lama setelah itu, terdakwa seorang diri pergi menuju klini Haidar Jalan Solo-Purwodadi tempat SUGIYONO dirawat, dengan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



menggunakan mobil Mitsubishi Kuda warna biru milik terdakwa. Setibanya di Klinik Haidar, terdakwa melihat pak SUGIYONO sedang mendapatkan perawatan, dimana terdakwa melihat di bagian pelipis mata sudah mendapatkan jahitan, selain itu sebelah matanya ditutupi kapas. Adapun saat berada di Klinik tersebut orang-orang yang terdakwa lihat yakni istri dari SUGIYONO, sekitar tiga orang anak SUGIYONO, AZZAM (adik SUGIYONO) dan PAK HERI (napi kasus terorisme).

- Kemudian terdakwa bertanya kepada istri SUGIYONO, tentang apa yang dapat terdakwa bantu. Disaat yang bersamaan ada seorang perawat wanita yang mengatakan bahwa pasien (PAK SUGIYONO) harus dirujuk ke Rumah Sakit. Kemudian terdakwa menawarkan kepada istri SUGIYONO mau diantar kemana, dan istri SUGIYONO meminta diantar ke RSUD Ngawi, yang alasannya karena keluarganya berada disana dan dapat menggunakan BPJS di rumah sakit tersebut. Sehingga tak lama kemudian terdakwa, bersama istri SUGIYONO, PAK HERI, SUGIYONO, AZZAM, dan tiga orang anaknya terdakwa antar ke RSUD Ngawi dengan menggunakan mobil terdakwa yakni Mitshubisi Kuda.
- Melihat keluarga SUGIYONO datang, terdakwa ijin berpamitan pulang dengan SUGIYONO dan keluarganya, namun sebelum pulang terdakwa sempat bertanya kepada SUGIYONO yang saat itu telah sadar mengapa hingga bisa terjadi kecelakaan tersebut, jawaban SUGIYONO pada saat itu adalah **"KEBLEDOSAN BAN!!"**. ketika terdakwa sudah berpamitan pulang, PAK HERI meminta bareng pulang dengan terdakwa, dan meminta turun di Semanggi Surakarta, sehingga sekitar jam 20.00 wib terdakwa pulang bersama PAK HERI, dimana dalam perjalanan di mobil PAK HERI merupakan seorang narapidana kasus tindak Pidana Terorisme pelatihan militer Aceh, dan bercerita semasa dirinya menjalani masa tahanan di Lapas dan



menurut pengalamannya bisa jadi SUGIYONO terkena Bom yang sedang di buatnya sendiri (latihan)

- Beberapa hari kemudian, terdakwa mendapatkan kabar dari Grup Telegram ikhwan ADC Solo Utara yang bernama SOLUT (Solo Utara), yang dimana JUMALI mengabarkan bahwa terdapat ledakan di rumah SUGIYONO, dan ada ceceran darah, kemudian terdakwa bertanya kepada JUMALI dengan pertanyaan **"KAMU SAMA SIAPA JUM?"** lalu JUMALI menjawab **" TONGGO DEMPUL"** yang maksudnya bersama tetangga satu kampungnya. Kemudian terdakwa berkomentar digrup **"YA SUDAH JUM GAK USAH IKUT- IKUT"** dan JUMALI menjawab **"IYA MAS"**.
- Selang beberapa waktu kemudian bulan Desember 2016, JUMALI memberi kabar lagi pada grup Telegram SOLUT tentang hasil rontgen dari SUGIYONO yang ternyata didalam mata SUGIYONO ada gotrinya, dimana penyebabnya karena ledakan gas. Kemudian terdakwa bertanya kepada JUMALI dengan pertanyaan **"INFO DARI MANA JUM?"** lalu JUMALI menjawab **" DARI PAK WAWAN JURAGAN LAMANYA"**.
- Karena kesimpangsiuran berita penyebab kecelakaan yang dialami SUGIYONO, sekitar beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi PAK EKO untuk ketemuan, sehingga terdakwa bertemu di Jalan Tol Solo-Kertosono yang sedang dibangun. Terdakwa bertemu dengan PAK EKO sekitar jam 18.30 wib. Setelah bertemu terdakwa bertanya kepada PAK EKO, **" KALAU BAN MELEDAK APA BISA? LALU KALAU GAS MELEDAK APA BISA ?** lalu PAK EKO menjawab YANG LEBIH TAHU SUGIYONO, kemudian mengatakan **"KEMUNGKINAN SUGIYONO BELAJAR MERANGKAI BOM, DENGAN PANDUAN DARI YOUTUBE"**.
- Sekitar beberapa hari kemudian bulan Desember 2016, terdakwa menghubungi IMAM SYAFI'I lewat telepon dan meminta untuk

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



ketemuan di masjid yang berada di daerah Banyuanyar, Surakarta. Sekitar pukul 08.30 wib terdakwa bertemu dengan IMAM SYAFI'I di tempat yang sudah terdakwa tentukan. Setelah itu terdakwa bertanya kepada IMAM SYAFI'I dengan pertanyaan **"PAK KASUS ADC DIKEMBANGKAN ATAU ENGGAK YA?"** lalu PAK IMAM SYAFI'I menjawab **"ALLAHUALAM"**. Kemudian IMAM SYAFI'I balik bertanya **"KASUS CANDI RESTO MASUK BERITA ATAU ENGGAK?"** lalu terdakwa menjawab **"TAK CARI TIDAK ADA PAK"**. Tak lama setelah itu terdakwa curhat dengan IMAM SYAFI'I, menyampaikan bahwa di Lor (Utara) ada kejadian, bahwa SUGIYONO sepertinya habis belajar merangkai bom, sehingga ada semburan ke matanya. Lalu IMAM SYAFI'I bertanya kalau terdakwa dapat info darimana, dan terdakwa menjawab dari JUMALI. Lalu terdakwa bertanya kepada IMAM SYAFI'I, **"NANTI TERDAKWA DIKAIT-KAITKAN GAK YA, KARENA TERDAKWA YANG ANTAR WAKTU ITU?"** namun tidak dijawab oleh IMAM SYAFI'I waktu itu.

- Selang beberapa hari kemudian terdakwa membaca di Koran Solo Pos bahwa SUMARNO, SUNARTO dan IMAM SYAFI'I ditangkap oleh Polisi karena aksi pelemparan bom Molotov di Rumah Makan Candi Resto Solo Baru.
- Pada bulan Desember 2016, terdakwa dihubungi oleh PAK EKO lewat telepon dimana terdakwa diajak untuk menjenguk SUGIYONO di Yogyakarta, akan tetapi terdakwa tidak mau ikut karena takut. Selang beberapa hari kemudian sekitar akhir bulan Desember 2016, terdakwa dihubungi oleh PAK EKO untuk membantu pindahan barang-barang SUGIYONO ke Ngawi, akan tetapi terdakwa tidak ikut karena terdakwa dan istri sedang berkumpul bersama dengan ikhwan ADC Solo Utara yakni SRI WIDODO dan keluarga, MBAH TUKIMAN, MBAH GUNADI dan keluarga untuk mengunjungi keluarga SUNARTO dan IMAM SYAFI'I yang berada di Banyuanyar dimana

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



mereka mendapat cobaan ditinggal suaminya (ditangkap polisi).

- Adapun sebabnya terdakwa mengonfirmasi perihal adanya ledakan yang dilakukan oleh SUGIYONO kepada PAK EKO, karena ketika terdakwa berada di klinik Haidar untuk mengantar SUGIYONO ke RSUD Ngawi terdakwa melihat ada EKO di klinik Haidar tersebut, sehingga terdakwa menganggap kemungkinan PAK EKO paham dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan SUGIYONO. Selain itu EKO merupakan anggota jamaah ADC (Azam Dakwah Center) Solo Utara seperti terdakwa.
- Setelah terdakwa mengonfirmasi perihal adanya ledakan yang dilakukan oleh SUGIYONO di rumahnya kepada EKO, menurut terdakwa ledakan yang dilakukan oleh SUGIYONO penyebabnya karena SUGIYONO latihan merangkai bom, melalui panduan Youtube berdasarkan keterangan PAK EKO. Hal itu juga didukung juga oleh informasi dari JUMALI pada grup Telegram ADC Solo Utara yang bernama SOLUT, yang memberitahukan bahwa dari hasil rontgen yang dilakukan Dokter, terdapat gotri di mata SUGIYONO.
- Ditambah komunikasi yang ada dalam grup Telegram "Ketimbangdolan" saat itu JUMALI menyebutkan bahwa SUGIYONO terkena ledakan hingga wajahnya terluka dan berakibatkan buta dan rumahnya juga berserakan terutama ceceran darah dimana-mana,
- Karena terdakwa makin khawatir ditangkap oleh Polisi akibat keterlibatannya dalam kelompok ADC Solo Utara dan merasa telah membantu SUGIYONO dan tidak melaporkannya kepada yang berwenang maka Terdakwa meminta penjelasan EKO MULYONO (Winong, Jatikuwung) mengenai ledakan yang terjadi di rumah SUGIYONO pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 di Dusun Dempul RT 19 Ngembatpadas Kec. Gumolong Kab. Sragen Jawa Tengah, dan menurut penjelasan EKO yang terjadi terhadap

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



SUGIYONO saat itu adalah SUGIYONO merangkai bom yang dilakukannya melalui panduan Youtube dan kegiatan tersebut ternyata pada saat latihan tersebut terjadi kesalahan dan meledak sendiri hingga saat itu SUGIYONO terluka akibat terkena serpihan dari ledakan Bom yang dirakitnya sendiri dan mengakibatkan luka di wajahnya dengan masuknya gotri kedalam matanya yang berasal dari bom yang dirakitnya dan yang berakibat buta permanen diderita oleh SUGIYONO dan menurut hasil rontgen terdapat 7 buah gotri yang bersarang didalam matanya.

- Terdakwa belum melaporkan SUGIYONO kepada Polisi karena terdakwa merasa terdakwa merasa pernah satu pengajian dengan SUGIYONO ketika di bergabung JAT pada sekitar tahun 2010-2014.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO.LAB : 1164 / BHF / 2017 yang ditanda tangani pada tanggal 3 bulan April tahun 2000 Tujuh Belas di Jakarta menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 3 (tiga) butir gotri yang diserahkan oleh Penyidik dengan menggunakan instrument analisis maka pada ketiga barang bukti tersebut terdapat residu bahan kimia seperti ion Klorat ( $\text{ClO}_3^-$ ) dan ion Sulfur (S), dimana kedua unsur anion dan kation tersebut dapat berasal dari campuran bahan peledak oksidator Klorat dan Sulfur (S) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (*low explosive*).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 13 huruf c Perpu Nomor 1 tahun 2002 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.



II. **Tuntutan Jaksa** Penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No.

Register Perkara : PDM – 009/JKT.TIM/06/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 13 huruf c Perpu Nomor 1 tahun 2002 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIYANTO** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit telephon seluler Samsung Duos model ; SM-B310E IMEI:357410/07/356927/9, IMEI:357411/07/356927/7 warna biru tua
  2. 1 (satu) buah dompet warna hitam
  3. 1 (satu) -KTP atas nama SUGIYANTO,
  4. 1 (satu) SIM A atas nama SUGIYANTO,
  5. 1 (satu) SIM C atas nama SUGIYANTO,
  6. 1 (satu) ATM Bank Muamalat no.60192300 0971 9559
  7. 1 (satu) STNK motor Suzuki No.Pol : AD-6631-FS atas nama Heny Retnaningsih
  8. 1 (satu) buah ATM BCA no.601900169380 0710



9. 1 (satu) buah kartu nama Solo Pos PT AKSARA SOLOPOS  
SUGIYANTO
  10. 1 (satu) buah amplop solo pos berisi dua lembar rekening koran
  11. 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama SUGIYANTO
  12. 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus  
koperasi solo pos
  13. 1 (satu) buah tas ransel merk POLO USA warna hitam
  14. 1 (satu) kalkulator merk canon
  15. Beberapa lembar rekening koran solo pos
  16. 3 (tiga) lembar rekening PT AKSARA SOLO POS  
Dikembalikan kepada terdakwa SUGIYANTO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

**III. Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :  
630/PID,Sus/2017/PN.Jkt.Tim. tanggal 2 Nopember 2017 yang amarnya  
sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **SUGIYANTO alias GIYANTO KORAN bin SETU MARTODIKROMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme**";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIYANTO alias GIYANTO KORAN bin SETU MARTODIKROMO** tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Memerintahkan barang bukti berupa :



1. 1 (satu) unit telephon seluler Samsung Duos model ; SM-B310E  
IMEI:357410/07/356927/9, IMEI:357411/07/356927/7 warna biru tua
  2. 1 (satu) buah dompet warna hitam
  3. 1 (satu) -KTP atas nama SUGIYANTO,
  4. 1 (satu) SIM A atas nama SUGIYANTO,
  5. 1 (satu) SIM C atas nama SUGIYANTO,
  6. 1 (satu) ATM Bank Muamalat no.60192300 0971 9559
  7. 1 (satu) STNK motor Suzuki No.Pol : AD-6631-FS atas nama Heny Retnaningsih
  8. 1 (satu) buah ATM BCA no.601900169380 0710
  9. 1 (satu) buah kartu nama Solo Pos PT AKSARA SOLOPOS SUGIYANTO
  10. 1 (satu) buah amplop solo pos berisi dua lembar rekening koran.
  11. 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama SUGIYANTO
  12. 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi solo pos
  13. 1 (satu) buah tas ransel merk POLO USA warna hitam
  14. 1 (satu) kalkulator merk canon
  15. Beberapa lembar rekening koran solo pos
  16. 3 (tiga) lembar rekening PT AKSARA SOLO POS
- Dikembalikan kepada terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**IV. Akte Permintaan Banding** Nomor 38/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 7 Nopember 2017 yang dibuat oleh Coriana Julvida Saragih, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 630/PID,Sus/2017/PN.Jkt.Tim.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



tanggal 2 Nopember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 22 Nopember 2017 ;

**V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas** perkara tanggal 2 Januari 2018 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 630/PID,Sus/2017/PN.Jkt.Tim. tanggal 2 Nopember 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang bukti serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan



tindak pidana “Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme” dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 630/PID,Sus/2017/PN.Jkt.Tim. tanggal 2 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Mengingat Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta akan segala ketentuan dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 630/PID,Sus/2017/PN.Jkt.Tim. tanggal 2 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **6 Maret 2018** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H,M.H**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 21/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 17 Januari 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **SITI KHAERIYAH, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 21/PID

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

/2018/PT.DKI tanggal 17 Januari 2018 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

**ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**

**NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H,M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**SITI KHAERIYAH, S.H.,**